

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REMAJA DARI PENGARUH PORNOGRAFI DUNIA MAYA

Oleh :
Muslim Heri Kiswanto
STMIK Duta Bangsa Surakarta

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang ITE tidak serta merta dapat melindungi remaja dari pengaruh pornografi, karena masalah utama yang dihadapi dibidang hukum saat ini adalah penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas Undang-Undang ITE sendiri dalam melindungi pengguna internet, khususnya para remaja dari pengaruh pornografi.

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi remaja dari pengaruh pornografi dunia maya (cyberporn) (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi remaja dari pengaruh pornografi dunia maya (cyberporn) serta langkah-langkah yang dapat dilakukan sehingga secara hukum remaja dapat terlindungi dari pengaruh pornografi dunia maya (cyberporn) (3) Untuk mengetahui Model Perlindungan Hukum yang ideal terhadap remaja dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang ITE khususnya mengenai tindak asusila atau pornografi belum efektif atau belum dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. (2) Faktor-faktor tidak efektifnya Implmentasi Undang-Undang ITE lebih di karenakan oleh faktor struktur dan budaya masyarakat. Faktor struktur ini di karenakan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat serta kurangnya komitmen aparat penegak hukum yang menjalankan aturan UU ITE tersebut. Selain itu faktor budaya masyarakat yang cenderung paternalistik, di dukung budaya daerah yang majemuk. (3) Model perlindungan hukum yang ideal untuk melindungi remaja dari pengaruh pornografi (cyberporn) adalah pendekatan penal (hukum pidana) yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan baru di luar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang maupun pendekatan non penal, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan budaya dan pendekatan pendidikan, serta pendekatan tripusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Kata kunci : Model Perlindungan Hukum, Remaja, Pornografi Dunia Maya

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE bahwa jenis-jenis kejahatan hukum di dunia maya, salah satunya adalah pelanggaran isi situs web. Salah satu bentuk pelanggaran isi situs web adalah pornografi. Pornografi merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, dengan menampilkan gambar, cerita ataupun gambar bergerak. Di Amerika pemuatan hal-hal yang berbau pornografi selalu berlandung di balik hak kebebasan berpendapat dan berserikat, dan nilai-nilai seni. Hal inilah yang kemudian juga ditiru di Indonesia. Situs porno tumbuh dengan sangat subur karena mudah diakses melalui internet.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Katherine A. Miltner pemerintah konsern dalam melindungi generasi muda dari kontent pornografi melalui internet. Dengan diimplementasikannya CIPA (*Children's Internet Protection Act*), Kongres dan Mahkamah Agung membatasi pada satu masalah, tetapi menciptakan masalah lain. Mahkamah Agung menggarisbawahi amandemen pertama hak-hak orang dewasa dan minoritas adalah sama dalam rangka penyelenggaraan ketidakefektifan perundang-undangan mengenai sistem penyaringan penggunaan internet. Tidak hanya dengan diberlakukannya CIPA akan melindungi orang dewasa maupun anak-anak muda dari akses informasi yang berkaitan dengan kesehatan, seksualitas maupun berita-berita umum, tetapi ini juga akan berlanjut pada kemungkinan penyusupan pada tampilan website komputer di perpustakaan di seluruh negara.

Hukum hanya dapat berlaku efektif apabila antara aparat dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus dibuat begini atau begitu kepada mereka. Oleh karena itu, komunikasi hukum perlu untuk dilakukan sebelum hukum itu dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum.

Efektivitas dari segi peraturan hukum untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum adalah

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Berlakunya Undang-Undang ITE tidak serta merta dapat melindungi remaja dari pengaruh pornografi, karena masalah utama yang dihadapi dibidang hukum saat ini adalah penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas Undang-Undang ITE sendiri dalam melindungi pengguna internet, khususnya para remaja dari pengaruh pornografi. Penegakan hukum berfungsi untuk menyelenggarakan dan membentuk masyarakat yang tertib, sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara masyarakat yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup efektif dalam melindungi remaja dari pengaruh pornografi dunia maya (*cyberporn*)?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi remaja dari pengaruh pornografi dunia maya (*cyberporn*) dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan sehingga secara hukum remaja dapat terlindungi dari pengaruh pornografi dunia maya (*cyberporn*)?
- c. Bagaimanakah Model Perlindungan Hukum yang ideal terhadap remaja dari Pengaruh pornografi dunia maya (*cyberporn*)?

Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi remaja dari pengaruh pornografi dunia maya (*cyberporn*)
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi remaja dari pengaruh pornografi dunia maya (*cyberporn*) serta langkah-langkah yang dapat dilakukan sehingga secara hukum remaja dapat terlindungi dari pengaruh pornografi dunia maya (*cyberporn*)
- c. Untuk mengetahui Model Perlindungan Hukum yang ideal terhadap remaja dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya

Kerangka Berpikir

Masa remaja seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri atau disebut dengan identitas ego (*ego Identity*). Ini terjadi karena masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi fisiknya mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, ternyata belum dapat menunjukkan sikap dewasa. Pada masa remaja ini, rasa ingin tahu remaja terhadap hal-hal yang baru sangat kuat, apalagi dengan adanya internet seperti sekarang ini.

Oleh karena itu, remaja perlu untuk mendapatkan perlindungan terutama yang berkaitan dengan dampak negatif dengan adanya kemajuan teknologi informasi melalui internet. Perlindungan terhadap remaja ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan ini diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan ini membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan terhadap remaja.

Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Isi internet adalah informasi sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan,

olahraga, politik dan lain sebagainya. Dengan demikian, internet berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi modern.

Pornografi internet sama dengan publikasi secara *online* dan mengkonsumsi materi yang berkaitan dengan hal-hal cabul. Hal ini tidak perlu mendebatkan masalah moralitas mengenai pornografi *online*. Hal yang penting adalah pengakuan bahwa faktanya secara signifikan berjuta-juta orang diseluruh dunia dari berbagai macam budaya dan negara mengunjungi situs web pornografi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini selain hendak melihat efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi remaja dari pengaruh pornografi (*cyberporn*), penelitian ini juga ingin mengetahui model Perlindungan Hukum terhadap Remaja dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada suatu peraturan yang tegas dalam hal mengakses informasi, khususnya melalui media internet dikhawatirkan akan dapat memberikan dampak yang tidak baik terutama bagi remaja. Hal ini dikarenakan remaja pada masa ini masih tergolong labil dan mudah terpengaruh dengan apa yang dibaca dan dilihatnya.

Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Anne Littlewood (2003) dengan judul "*Cyberporn and Moral Panic: An Evaluation of Press Reactions to Pornography on The Internet*" menunjukkan bahwa ada kepanikan moral atas konten internet, dimulai pada paruh kedua 1995. Sifat dan tingkat konten pornografi di internet telah terdistorsi dan salah mengartikan dalam liputan pers. Koran-koran tidak memberi gambaran yang netral dan seimbang tentang konten internet. Koran tidak langsung melobi untuk perubahan dalam hukum atau untuk pengekanan pada konten Internet. Namun, kepanikan moral mungkin memberikan tekanan pada pembuat hukum dan penegak hukum, dan mungkin telah memaksa mereka untuk bertindak atas pornografi di internet. Ada dua perubahan yang signifikan terhadap hukum karena kepanikan moral terjadi. Polisi sekarang memiliki akses ke informasi melalui Peraturan Undang-Undang Kekuasaan Penyelidikan tahun 2000, dan hukuman atas kepemilikan gambar paedophilic telah meningkat dari maksimum tiga tahun penjara maksimum dua belas.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristen M. Zgoba (2004) dengan judul "*Spin Doctors and Moral Crusaders: The Moral Panic behind Child Safety Legislation*" menunjukkan bahwa perhatian dan kepanikan atas pelecehan anak dan penculikan akan terus berfluktuasi pada tahun-tahun mendatang. Seperti siklus pasang surut, banyak fenomena yang dianggap jinak sekarang, mungkin menjadi alasan keprihatinan di masa depan. Kepanikan baru akan diperkuat oleh ketakutan sirkulasi media baru dan politisi terus memberlakukan undang-undang perdamaian. Ketika kekhawatiran tersebut muncul dalam cakrawala baru, salah satunya dapat terlihat jelas adalah kepanikan moral, keprihatinan atas pelecehan seksual dan komputerisasi, pelaku seksual virtual akan mengambil tempat sebagai penculik dan penganiaya anak pada hari ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryadi (2007) dengan judul "*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*" menunjukkan bahwa pada dasarnya sudah ada kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan untuk penanggulangan *cyberporn*, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun beberapa kebijakan hukum pidana ini memiliki kelemahan dan kekurangan, seperti masalah

jurisdiksi, tidak adanya pengaturan secara khusus tentang *cyberporn*, tidak jelasnya sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi dan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn* hendaknya dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik *cyberporn* sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional, baik pada tahap kriminalisasi, penentuan aspek yurisdiksi, subjek tindak pidana, sistem perumusan tindak pidana, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana, sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan pedoman pemidanaan. Di samping itu, kebijakan formulasi hukum pidana ini hendaknya berorientasi pada Konsep KUHP, karena kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn* merupakan bagian dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif.

2) Sumber Data

Sumber data ini adalah buku-buku serta dokumen lain. Juga berbagai literatur lain berupa peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan observasi langsung kepada siswa SMA Negeri 8 Surakarta serta studi dokumentasi terhadap buku, tulisan dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4) Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Hukum Sosiologis

Fungsi dari suatu masyarakat hukum dapat diprediksi hanya jika fungsi tersebut ditentukan oleh tata hukum, dalam pengertian ilmu hukum normatif. Apa yang dapat diprediksi oleh ilmu hukum sosiologis pada dasarnya; hanyalah keefektifan atau ketidakefektifan dari tata hukum tersebut; namun demikian, efektivitas dari suatu tata hukum merupakan kondisi utama baik validitasnya, dan ketidakefektifannya merupakan kondisi utama bagi "ketidakvalidannya", menurut pengertian ilmu hukum normatif. Ini adalah alasan mengapa suatu kesenjangan antara akibat dari ilmu hukum sosiologis dan ilmu hukum normatif hampir tidak mungkin terjadi, kecuali jika berkenaan dengan, pengertian dari pernyataan-pernyataannya. Nilai deskripsi sosiologis tentang hukum positif adalah sosiologi dapat mendefinisikan fenomena hukum positif suatu masyarakat hanya dengan mendapat bantuan dari konsep hukum yang didefinisikan oleh ilmu hukum normatif. Objek ilmu hukum sosiologis bukanlah norma-norma yang valid yang merupakan objek ilmu hukum normatif melainkan perbuatan manusia. hukum ditekankan pada fungsinya untuk mengatur menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur. Tempat hukum di dalam masyarakat harus mampu menghubungkan peran hukum dengan hal lain yang berhubungan dengan masalah sosial yang ada di dalam masyarakat.

Hukum Sebagai Alat Pembaharuan dalam Masyarakat

Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal "*An Introduction to the Philosophy of Law*" (1954). Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*Law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran Pragmatic Legal Realism itu oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Seperti telah dikemukakan di muka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut sistem preseden, sudah barang tentu peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting. Hukum yang saling berkaitan dengan permasalahan di dalam masyarakat antara lain kebudayaan, politik dan ekonomi akhirnya terjadi proses-proses interaksi yang menimbulkan perubahan didalam masyarakat.

Teori Efektivitas Hukum

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Friedman komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang atau *law in the books*. Komponen substantif yaitu sebagai *output* dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum yaitu kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi begitu cepat seiring dengan semakin majunya peradaban manusia itu sendiri. Hal ini memungkinkan seseorang melakukan komunikasi ke berbagai belahan dunia dengan cepat dan efisien. Saat ini dengan teknologi komputer, orang dapat mengakses informasi dalam berbagai bentuknya (seperti kata, angka, grafik, tabel, dan gambar) dari berbagai belahan dunia melalui jaringan internet. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila saat ini orang memanfaatkan komputer untuk berbagai kepentingan, termasuk sebagai sarana hiburan (*entertainment*) bagi para penggunanya. Dengan kata lain, kini komputer memiliki multifungsi dan multiguna bagi penggunanya yang lebih dikenal sebagai komputer multimedia. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah membuka sebuah era baru pada digitalisasi sistem kerja. Cara-cara kerja manual kini sudah mulai ditinggalkan. Komputerisasi, internet, dan alat komunikasi selular (*handphone*) yang bahkan dilengkapi kamera dan GPS (alat pendeteksi koordinat melalui satelit) menjadi trend baru yang merubah pola kerja dan bahkan gaya hidup manusia.

Perlindungan Remaja

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Undang-undang mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dan anak yang dikategorikan salah satunya adalah anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Undang-undang melarang setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak tersebut.

Tinjauan tentang Cyberporn

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *Cyberspace* adalah ruang psikologis, dan sebagai ruang psikologis, keberadaannya tidaklah tergantung pada batas-batas konvensional mengenai keberadaan benda berwujud. Ruang psikologis itu ternyata membuka peluang bagi para penjahat, tidak terkecuali para penyaji dan para netter yang bertukar koleksi gambar atau tulisan yang bersifat porno.

Jaringan komunikasi global interaktif melalui fasilitas internet *relay chat* (*chattiny*) dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang cerita ataupun gambar pornografi (baik untuk sisi gelap maupun sisi terang dari pornografi) atau disebut juga *cybersex*. Ada dua bentuk dari *cybersex* dalam ruang *chatting*, yaitu *Computer*

mediated interactive masturbation in real time dan *Computer mediated telling of interactive sexual stories (in real time) with the intent of arousal*.

Pornografi dapat merangsang timbulnya tindak pidana lain. Penelitian dari Ninuk Widyantoro membuktikan hal tersebut. Penayangan pornografi "pada saat yang tepat" dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menuntut penyaluran segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Violent pornografi merupakan perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila dilaksanakan akan dapat mengakibatkan pelecehan seksual yang berdampak berat.

Gambaran Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*) di Kalangan Remaja

Pornografi termasuk bagian dari *cyber crime* di dunia maya. Ada dua faktor penyebabnya. *Pertama*, pornografi masuk dalam bentuk kejahatan, karena di sana ada pihak yang dirugikan juga berdampak buruk pada kondisi sosial masyarakat yang ada. Padahal pemerintah dengan jelas telah mengatur pornografi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Kedua*, pelanggaran hukum, karena memanfaatkan jaringan internet dan aplikasinya dalam membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Pornografi menjadi konten yang dapat mengubah kondisi sosial suatu masyarakat, layaknya bentuk lain pemanfaatan internet untuk rekayasa sosial seperti gerakan-gerakan sosial yang dihimpun di dunia maya dan berhasil melakukan perubahan di dunia nyata.

Indonesia, internet menjadi media favorit bagi penyebar konten pornografi, bahkan transaksi perdagangan terbesar negeri kita melalui internet diperoleh dari bisnis pornografi. Cukup miris jika dibayangkan, karena dengan internet kita dapat berselancar bebas untuk menjalankan aplikasi multimedia. Sebelumnya saya beri acungan jempol untuk pemerintah (dan pihak-pihak yang berjuang) atas pengesahan UU Pornografi di tengah perdebatan panjang kala itu. Namun semua ini belum cukup, perlu *action* tegas berupa pembatasan pada akses internetnya karena keadaannya masyarakat kita terbilang rendah tingkat demokrasi.

Fenomena psikologis yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi internet dewasa ini tidak hanya terjadi di kalangan dewasa atau remaja, bahkan sudah menjalar pada anak-anak. Pengaruh dahsyat internet ini sangat mencemaskan para orang tua, misalnya saja perkembangan seksualitas yang muncul sebelum waktunya. Pola pikir anak-anak yang masih berkuat pada perilaku bermain, perlahan berganti menjadi cara bergaul orang-orang yang usianya jauh di atas mereka. Penggunaan internet yang tidak pada tempatnya ini berperan besar terhadap rusaknya moral bangsa, terutama generasi muda.

Wajar saja ketika ancaman-ancaman kejahatan *cyber* dilancarkan melalui situs jejaring sosial, karena pada saat ini anak-anak dan remaja adalah pengguna terbesar situs-situs tersebut. Riset Nielsen mengungkapkan pengguna *Facebook* pada tahun 2009 di Indonesia meningkat 700 persen dibanding pada tahun 2008. Sementara pada periode yang sama, pengguna *Twitter* tahun 2009 meningkat 300 persen. Sebagian besar penggunaannya berusia 15-39 tahun. Remaja pengguna internet juga cenderung menghabiskan waktu lebih lama di internet dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hampir semua provider dan operator telekomunikasi mengakui bahwa 40-60 persen trafik internet didominasi oleh *Facebook*. Data *Checkfacebook.com* menunjukkan, Indonesia peringkat ke-7 di dunia dengan 12 juta pengguna.

Remaja dan anak-anak lebih cepat untuk beradaptasi dengan dunia maya, dan dengan cepat pula telah merubah gaya hidup mereka. Situs-situs jejaring sosial seperti

facebook atau twitter akan membuat mereka lebih betah berada dalam dunia maya. Peranan kontrol orang tua pun sangat diperlukan dalam hal ini, namun disatu sisi para orang tua masih beradaptasi dengan perkembangan internet yang sangat cepat ini. Perkembangan dunia internet yang memakan korban remaja dan anak-anak ini sebelumnya pernah terjadi ketika mencuatnya berita soal praktik pencabulan/prostitusi melalui media jejaring sosial *Facebook* yang terungkap di Surabaya, Jawa Timur beberapa bulan yang lalu, merupakan potret fenomena gunung es soal kejahatan *cyber* berwujud pornografi yang menimpa anak-anak dan remaja.

Dengan banyaknya terpaan berita-berita tentang video mesum ini kemudian membuat KPI bereaksi keras terhadap media-media yang secara kontinyu menyiarkan berita-berita tersebut, bahkan beberapa media tidak hanya menyajikan lewat berita namun dikemas dalam bentuk infotainment. Orang tua kerap lengah ketika anak-anak mereka asyik berinternet, baik di rumah, melalui ponsel, maupun di warnet. Secara fisik anak tampaknya anteng dan baik-baik saja di depan internet, namun mereka boleh jadi telah terpapar hal-hal yang membahayakan. Peranan orang tua memang tidak bisa 24 jam, namun dengan komunikasi efektif antar anggota keluarga, niscaya orang tua akan bisa merangkul anak-anaknya untuk lebih positif menggunakan internet. Sampai saat ini, ancaman kejahatan seksual terhadap anak melalui internet masih dilindungi melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Pasal 27 Ayat 1. Namun demikian, semua pihak berharap agar peraturan perundang-undangan bisa lebih memberikan jaminan internet sehat bagi para remaja dan anak-anak, karena mereka adalah generasi bangsa yang harus dijaga dan diselamatkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kondisi tersebut di atas, pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.

Dalam kenyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

A. Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Melindungi Remaja dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*)

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran materi asusila (pornografi) termasuk perbuatan yang dilarang. Namun kenyataannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sulit untuk diimplementasikan.

UU ITE memandang penyedia akses internet seperti Internet Service Provider (ISP), penyedia *hosting* hingga warung internet (*warnet*) juga dapat menjadi korban razia karena dianggap ikut menyebarkan pornografi.

Hal itu memang bisa saja terjadi sebab perbuatan yang dilarang itu diterangkan dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dilihat dari Pasal 27, UU ITE ini seharusnya menjadi penegakan hukum (*law enforcement*) dan paduan hukum informasi (*lex informatica*) serta hukum media (*media-law*). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diberikan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menentukan,

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan terhadap anak, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) UU ITE,

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan dan eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

seharusnya melakukan pengawasan terhadap berbagai tempat yang menyediakan sarana pemanfaatan teknologi. Khususnya dalam rangka pengembangan proses pembelajaran kepada anak, mengingat pemanfaatan teknologi itu dalam masa sekarang maupun ke depan merupakan suatu kebutuhan apabila menginginkan adanya peningkatan kualitas pendidikan kepada anak didik..

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun pemerintahan yang *responsive*, dan melalui penegakan hukum bagi ITE diharapkan akan mampu melindungi kepentingan warga masyarakat terhadap penggunaan transaksi elektronik. Di samping itu, untuk memberikan arah dan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektif atau Tidak Efektifnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Melindungi Remaja dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*) dan Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan Sehingga Secara Hukum Remaja Dapat Terlindungi dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*)

Salah satu persoalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dari perkembangan IPTEK di era global adalah perkembangan kejahatan yang terkait dengan keberadaan teknologi, baik sebagai subjek sarana maupun objek sasarannya. Kejahatan yang berbasis teknologi ini kini dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain : Kejahatan Komputer (*Computer Crime*), Penyalahgunaan Komputer (*Computer Misuse*), Kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*Computer Related-Crime*), Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) atau Kejahatan Telematika. Sesuai dengan sifat teknologi telematika, maka kejahatan modern ini bersifat kompleks, rumit dan tidak mengenal batas waktu/ruang (*borderless*) serta semakin virtual.

Setelah diluncurkan UU ITE, untuk mencegah agar produk hukum ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memahami cakupan materi dan dasar filosofis, yuridis serta sosiologis dari UU ITE ini, Pemerintah berupaya melakukan kegiatan diseminasi informasi kepada seluruh masyarakat, baik lewat media, maupun kegiatan sosialisasi ke daerahdaerah. Edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengkampanyekan internet sehat lewat media, membagikan *software* untuk memfilter situs-situs bermuatan porno dan kekerasan. Secara keseluruhan, UU ITE telah menjawab permasalahan terkait dunia aktivitas/transaksi di dunia maya, sebab selama ini banyak orang ragu ragu melakukan transaksi elektronik di dunia maya karena khawatir belum dilindungi oleh hukum.

Saat ini masih terjadi kesalahpahaman dari masyarakat bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sekadar untuk *blocking* situs porno, padahal substansinya melingkupi seluruh transaksi berbasis elektronik yang menggunakan komputer. Dengan demikian, agar UU ITE ini efektif perlu terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Faktor lain yang mempengaruhi tidak efektifnya UU ITE adalah adanya tanggapan masyarakat yang memandang UU ITE hanya sebagai formalitas sesaat, yang mana peraturan dan perundang-undang yang disusun, hanya berlaku jika ada kasus yang mencuat. Dalam kehidupan sehari-hari baik masyarakat umum ataupun kaum terpelajar tidak sepenuhnya mematuhi atau mengindahkan UU ITE ini, terbukti dengan masih tingginya tingkat pelanggaran *cyber*, penipuan, ataupun pengaksesan situs porno.

Menurut analisis penulis tidak efektifnya implmentasi Undang-Undang ITE lebih di karenakan oleh faktor struktur dan budaya masyarakat. Faktor struktur ini di karenakan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat serta kurangnya komitmen aparat penegak hukum yang menjalankan aturan UU ITE tersebut. Selain itu faktor budaya masyarakat yang mengakibatkan tidak efektifnya Implementasi Undang-Undang ITE itu lebih dikarenakan budaya timur yang cenderung paternalistik, didukung budaya daerah yang majemuk.

C. Model Perlindungan Hukum yang Ideal Terhadap Remaja dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya

Selain dengan pendekatan *penal*, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan baru di luar UU ITE, model perlindungan hukum bagi remaja juga dapat dilakukan dengan pendekatan *non penal*. Pendekatan non penal karena lebih bersifat preventif. Sarana non penal merupakan upaya pencegahan kejahatan dalam lingkup yang lebih luas dan lebih efektif, karena pendekatan yang dilakukan bukan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan yang sedang atau telah terjadi, namun berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Adapun pendekatan non penal yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultural, dan pendekatan moral/edukatif.

1. Pendekatan teknologi

Penggunaan sarana non penal dengan pendekatan teknologi merupakan langkah yang strategis mengingat *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menyebarkan materi-materi pornografi melalui internet/dunia maya. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula.

2. Pendekatan budaya dan edukatif

Upaya preventif dengan pendekatan budaya dan edukatif pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya serta penanaman pendidikan moral, agama dan pengetahuan tentang dampak *cyberporn*.

3. Pendekatan Tripusat pendidikan

Pendekatan melalui tripusat pendidikan juga dapat diterapkan dalam rangka menanggulangi atau mencegah para remaja dari pengaruh buruk *cyberporn*. Pendekatan tripusat pendidikan yang dimaksud adalah dengan melalui pendekatan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Hukum seharusnya dapat diandalkan untuk melindungi remaja dari pengaruh pornografi (*cyberporn*). Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi remaja dari kejahatan dunia maya. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum cukup efektif dalam pencegahan dan penanggulangan *cyberporn*. Meskipun sudah termuat dan tercantum dalam hukum yang telah dibakukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, hal ini tidak akan dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik apabila tidak adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut.
2. Faktor-faktor tidak efektifnya Implementasi Undang-Undang ITE lebih di karenakan oleh faktor struktur dan budaya masyarakat. Faktor struktur ini di karenakan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat serta kurangnya komitmen aparat penegak hukum yang menjalankan aturan UU ITE tersebut. Selain itu faktor budaya masyarakat yang mengakibatkan tidak efektifnya Implementasi Undang-Undang ITE itu lebih di karenakan budaya timur yang cenderung paternalistik, di dukung budaya daerah yang majemuk.

3. Model perlindungan hukum yang ideal untuk melindungi remaja dari pengaruh pornografi (*cyberporn*) adalah pendekatan penal (hukum pidana) yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan baru di luar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang maupun pendekatan non penal, yaitu: Pendekatan Teknologi, Pendekatan Budaya dan Edukatif, Pendekatan Tripusat Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Jamaludin. 2010. Internet Ladang Porno bagi Anak. <http://webcache.googleusercontent>. Diakses hari Minggu tanggal 15 Agustus 2010 jam 15.00 wib.
- Dimiyati, Khuzdalifah, 2004. Teorisasi Hukum Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990. Muhammadiyah University Press, Surakarta, Cet. 3.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hamman, Robin. 1999. "Cyberorgasm, Cybersex Among Multiple-Selves and Cyborgs in the Narrow-Bandwidth Space of America Online Chat Rooms", 30 September, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cybersoc.com/Cyberorgasm.html>, akses tanggal 23 Oktober 2010.
- Haryadi, Dwi. 2010. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 2., Fakultas Hukum Universitas Negeri Bangka Belitung.
- Littlewood, Anne. 2003. "Cyberporn and Moral Panic: An Evaluation of Press Reactions to Pornography on The Internet". *Library and Information Research*, 27 (86) Summer 2003, pp 8 – 18. University of Manchester School of Nursing, Midwifery and Health Visiting.
- Miltner, Katherine A. 2005. "Discriminatory Filtering : CIPA', Effect on Our Nation's Youth and Why the Supreme Court Erred in Upholding the Constitutionality of The Children's Internet Protection Act". *Federal Communications Law Journal*, Vol.57. Indiana University Bloomington.
- Nainggolan, Lukman Hakim. *Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jurnal Equity, Vol. 10 No. 2 Agustus 2005. Universitas Sumatra Utara
- Onno, Purbo W. *Dunia Internet Kita*. Dalam rubrik Opini Kompas, Senin 8 Februari 2010.
- Partodihardjo, Soemarno. 2009. *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Prinst, Darwin. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga
- Raharjo, Agus & Sunaryo. 2002. "CYBERPORN (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi Di Internet, Pencegahan dan Penanggulangannya)". *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 2 No 2 Tahun 2002, hal. 94-105. FH UMP Purwokerto
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sembiring, Tifatul. 2010. *Dampak Dunia Maya*. Jakarta: Dekominfo.
- Soekanto, Soerjono. Tanpa tahun. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sunarto, Andi. 2009. *Seluk Beluk e-Commerce Panduan Bagi Pemula untuk Menjual Produknya Melalui Internet*. Yogyakarta: Garailmu
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Unger, Roberto Mangaibera. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta: Gramedia
- Wisnubroto, AI. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Atmajaya.
- Zgoba, Kristen M. 2004. "Spin Doctors and Moral Crusaders: The Moral Panic behind Child Safety Legislation". *Criminal Justice Studies*, Vol. 17, No. 4, December 2004, pp. 385-404. New Jersey; Rutgers School of Criminal Justice.